



BUPATI MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
Nomor : 420-294, TAHUN 2006

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI MALUKU TENGAH

Menimbang

- a. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, dipandang perlu menerbitkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memenuhi persyaratan Tahun Pelajaran 2006/2007;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut butir a, maka penegerian Sekolah Dasar kecil (SD) kecil dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil serta perubahan status kelembagaan SD Kecil dan SMK Kecil menjadi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah ;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II se Maluku jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1945);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27, Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menegerikan Sekolah Dasar (SD)-Kecil dan Menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SD Negeri dan SMK Negeri di beberapa Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SD dan SMK Negeri, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0296/O/1978;
- b. Nomor 0295/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1977;
- d. Nomor 035/O/1997;

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana ketentuan dictum pertama.

- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada pos anggaran Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 27 Nopember 2006



Ir. H. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Maluku di Ambon.
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Maluku di Ambon.
4. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku Tengah di Masohi.
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Maluku Tengah di Masohi.
9. Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Maluku Tengah di Masohi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR : 420-294 TAHUN 2006
 TANGGAL : 27 NOPEMBER 2006
 TENTANG : PENERGERIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 TAHUN PELAJARAN 2006/2007

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	SEKOLAH ASAL	ALAMAT	KECAMATAN	POS ANGGAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Maluku Tengah	1. SD Negeri Lai	SD Kecil Lai	Lai	Leihitu	2.6.1. Dinas Pendidikan
A	PENERGERIAN	2. SMK Negeri 1 Leihitu	SMK Kecil Leihitu	Hitu	Leihitu	2.6.1. Dinas Pendidikan
		3. SMK Negeri 1 Banda	SMK Kelautan Banda	Banda	Banda	2.6.1. Dinas Pendidikan


 BUPATI MALUKU TENGAH
 I. H. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si